



**P E N E T A P A N**

**Nomor 105/Pdt.G/2024/PA.Pga**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA PAGAR ALAM**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Harta Bersama antara:

**Lemhar**, NIK 1604122808870002, tempat dan tanggal lahir Lahat, 28 Agustus 1987, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Desa rambai kaca kampung I joko jering kecamatan sukamerindu kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, dengan domisili elektronik pada alamat email lemharld@gmail.com;

**Penggugat;**

Lawan:

**Dika Astuti**, NIK 16041124102920002, tempat dan tanggal lahir Pagaralam, 01 Februari 1992, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di pengandonan rt.11 rw.04 kelurahan Selibar kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan, dengan domisili elektronik pada alamat email dekaastuti989@gmail.com;

**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 27 Mei 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pagar Alam Nomor

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 105/Pdt.G/2024/PA.Pga

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105/Pdt.G/2024/PA.Pga, tanggal tersebut, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 April 2007 antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan secara Agama Islam, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 288/ 28/ X/ 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Karang Barat, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, tanggal 27 April 2007;

2. Bahwa pada tanggal 3 Januari 2024 berdasarkan putusan Pengadilan Agama Kota Pagar Alam Nomor: 253/Pdt.G/2023/PA.Pga yang mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht), Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Telah Putus Karena Perceraian ;

3. Bahwa selama Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang kurang lebih selama 16 Tahun, yang pada akhirnya Putus Karena Perceraian pada Pengadilan Agama Pagar Alam pada Tanggal 03 Januari 2024 Keduanya Memiliki Harta Bersama, baik harta bergerak maupun harta Tidak bergerak, Terdiri dari :

a. Bangunan rumah yang berdiri di atas tanah dengan ukuran 13,8 Å— 14,50 M2 dan bangunan dengan ukuran 13,10 x 12,30 M2, yang terletak di Pengandonan Rt.011 Rw.005, Kelurahan Selibar, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam. Dengan batas-batas sebagai berikut;

Sebelah Utara: Berbatasan dengan Kolam ikan

Sebelah Selatan: Berbatasan dengan Jalan

Sebelah Timur: Berbatasan dengan rumah Yuhanis

Sebelah Barat: Berbatasan dengan rumah Sunarto

Yang dibangun pada bulan Juli 2017, dimana uang pembangunan rumah tersebut didapatkan dari pendapatan hasil antara Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Yang mana apabila ditaksir harga atas Bangunan Rumah tersebut saat ini seharga Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah), Harta ini berada dalam penguasaan Tergugat;

b. 1 (satu) unit mobil Mitsubishi type COLT DISESEL PE74 4Å—2 M/T Jenis Mobil Barang, Model Truck, tahun pembuatan 2008 warna Kuning, NomorMesin 4D34T-D03329, Nomor Rangka

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 105/Pdt.G/2024/PA.Pga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHMF74P48K022183 Nopol : BG 8575 UB dengan harga Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah), Harta ini berada dalam penguasaan Penggugat;

c. 1 (satu) unit mobil Daihatsu type S401RP-TMREJJ-HC, jenis Pick Up, model Mobil Barang, tahun pembuatan 2012, warna Putih, Nomor Rangka MHKT8BA1JCK017578, Nomor Mesin MA15123, Nopol BG 9668 FA dengan harga Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), Harta ini berada dalam penguasaan Tergugat;

d. 1 (satu) unit motor Honda type A1F02N36M1 A/T, jenis Sepeda Motor, tahun pembuatan 2019 warna Merah, Nomor Rangka M41JM4119KK441764, Nomor Mesin 1MA1E1441122, Napol BG 4726 WH, dengan harga Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), Harta ini berada dalam penguasaan Tergugat;

e. Uang dalam rekening atas nama Dika Astusti binti Wahadi, Bank Rakyat Indonesia dengan nomor rekning 5734-01-006005-53-9 senilai Rp. 666.812.759,- (enam ratus enam puluh enam juta delapan ratus dua belas ribu tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah), Harta ini berada dalam penguasaan Tergugat;

f. Perlengkapan rumah tangga berupa, Lemari Baju senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), Lemari Hias senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), Kursi senilai Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), kursi senilai Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), meja makan bahan jati senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), 1 buah speaker BMB senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), 3 buah ambal senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), 1 buah kasur No. 1 Prosela senilai 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), 1 buah kasur No. 2 Prosela Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), perlengkapan pecah belah senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), 1 buah kulkas senilai Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), 1 buah lemari piring senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), sebuah cincin 13,4 Gram dengan nominal harga 14.400.000,- (empat belas juta empat ratus ribu rupiah), dengan rincian total harga jual barang Rp. 67.200.000,- (enam puluh juta dua ratus ribu rupiah), Harta ini berada dalam penguasaan Tergugat;

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 105/Pdt.G/2024/PA.Pga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Harta-Harta Sebagaimana Posita Point 3 Huruf a Sampai dengan Huruf f, adalah benar-benar harta yang diperoleh selama Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Selama 16 Tahun, Sehingga layak kiranya dalam Putusan nantinya ditetapkan sebagai Harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat ;
5. Bahwa terhadap harta bersama tersebut, sejak perceraian sampai dengan diajukannya gugatan ini penguasaan harta bersama tersebut berada di masing-masing pihak sesuai dengan posita 3 dan sampai saat ini harta bersama tersebut belum dibagi, dikarenakan terjadi ketidaksepemahaman tentang harta bersama tersebut dan cara membaginya ;
6. Bahwa Penggugat sudah berupaya bermusyawarah dengan Tergugat Mengenai Pembagian harta bersama ini, akan tetapi tidak ada hasil, sehingga tidak ada jalan lain untuk menyelesaikan permasalahan pembagian harta bersama ini melalui Pengadilan Agama Pagar Alam ;
7. Bahwa dalam hal ini Penggugat Sangat khawatir Tergugat akan mengalihkan harta bersama yang dikuasainya kepada Pihak Ketiga, maka apabila hal tersebut terjadi akan sangat merugikan Pihak Penggugat, untuk menjaga adanya hal-hal yang lebih buruk lagi terhadap harta Bersama yang berada di dalam kekuasaan Tergugat, maka Pemohon agar Majelis Hakim Pada Pengadilan Agama Pagar Alam untuk dapat Meletakkan Sita Harta Bersama (Marital Beslag) atas harta Bersama yang dikuasai oleh Tergugat ;
8. Bahwa pembagian harta bersama telah diatur berdasarkan Pasal 37 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang harta bersama, masing-masing pihak berhak  $\frac{1}{2}$  (Seperdua) dari harta bersama. Maka berdasarkan hal tersebut Penggugat berhak mendapatkan sebagian atau  $\frac{1}{2}$  (Seperdua) atas harta bersama tersebut ;
9. Bahwa berdasarkan aturan hukum sebagaimana Posita Point 8 Maka sudah selayaknya apabila Tergugat Menyerahkan Hak-hak Penggugat Terhadap Harta Bersama yang dikuasainya, Bahwa apabila Pembagian Harta Bersama tersebut tidak dapat dibagi secara innatura, maka beralasan secara hukum apabila Penggugat meminta majelis hakim yang memutus perkara Aquo untuk harta Bersama tersebut dapat dilelang dan hasilnya

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 105/Pdt.G/2024/PA.Pga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat menurut bagiannya masing-masing ;

10. Bahwa selanjutnya oleh karena Gugatan ini diajukan dengan bukti-bukti autentik yang diyakini sah dan benar sehingga Penggugat dengan ini memohon kepada Pengadilan Agama Pagar Alam untuk memutuskan dengan keputusan yang dapat dijalankan lebih dahulu atau dengan putusan serta merta (uitvoerbbaar bij vorrad) meskipun ada bantahan, banding ataupun kasasi dari ParaTergugat ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pagaralam cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

## PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan secara hukum Harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat Terdiri dari :

a. Bangunan rumah yang berdiri di atas tanah dengan ukuran 13,8 Å— 14,50 M2 dan bangunan dengan ukuran 13,10 x 12,30 M2, yang terletak di Pengandonan Rt.011 Rw.005, Kelurahan Selibar, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam. Dengan batas-batas sebagai berikut;

Sebelah Utara: Berbatasan dengan Kolam ikan

Sebelah Selatan: Berbatasan dengan Jalan

Sebelah Timur: Berbatasan dengan rumah Yuhanis

Sebelah Barat: Berbatasan dengan rumah Sunarto

b. 1 (satu) unit mobil Mitsubishi type COLT DISESEL PE74 4Å—2 M/T Jenis Mobil Barang, Model Truck, tahun pembuatan 2008 warna Kuning, NomorMesin 4D34T-D03329, Nomor Rangka MHMFE74P48K022183 Nopol : BG 8575 UB dengan harga Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) ;

c. 1 (satu) unit mobil Daihatsu type S401RP-TMREJJ-HC, jenis Pick Up, model Mobil Barang, tahun pembuatan 2012, warna Putih, Nomor Rangka MHKT8BA1JCK017578, Nomor Mesin MA15123, Nopol BG 9668 FA dengan harga Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ;

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 105/Pdt.G/2024/PA.Pga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. 1 (satu) unit motor Honda type A1F02N36M1 A/T, jenis Sepeda Motor, tahun pembuatan 2019 warna Merah, Nomor Rangka M41JM4119KK441764, Nomor Mesin 1MA1E1441122, Napol BG 4726 WH, dengan harga Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) ;

e. Uang dalam rekening atas nama Dika Astusti binti Wahadi, Bank Rakyat Indonesia dengan nomor rekening 5734-01-006005-53-9 senilai Rp. 666.812.759,- (enam ratus enam puluh enam juta delapan ratus dua belas ribu tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah);

f. Perlengkapan rumah tangga berupa, Lemari Baju senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), Lemari Hias senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), Kursi senilai Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), kursi senilai Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), meja makan bahan jati senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), 1 buah speaker BMB senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), 3 buah ambal senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), 1 buah kasur No. 1 Prosela senilai 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), 1 buah kasur No. 2 Prosela Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), perlengkapan pecah belah senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), 1 buah kulkas senilai Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), 1 buah lemari piring senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), sebuah cincin 13,4 Gram dengan nominal harga 14.400.000,- (empat belas juta empat ratus ribu rupiah), dengan rincian total harga jual barang Rp. 67.200.000,- (enam puluh juta dua ratus ribu rupiah) ;

3. Menetapkan Pembagian Harta Bersama tersebut Sebagaimana Ketentuan Pasal 37 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang harta bersama Yaitu  $\frac{1}{2}$  adalah Hak Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  adalah Hak Tergugat ;

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan hak-hak bagian dari Penggugat yang telah dikuasanya dan dapat dibagi ;

5. Menyatakan bahwa Harta Bersama baik bergerak maupun Harta tak bergerak yang tidak dapat dibagi secara innatura, dapat dilelang dan hasilnya dapat dibagikan kepada penggugat dan tergugat menurut bagiannya masing-masing ;

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 105/Pdt.G/2024/PA.Pga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan dan menetapkan bahwa Sita Harta Bersama (Marital Beslag) atas harta Bersama yang dikuasai oleh Tergugat adalah sah dan Berharga ;
7. Menetapkan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (Uit Voor baar Bijvoorraad) walaupun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi dari Tergugat ;
8. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;

## SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain Mohon Putusan yang seadil-adilnyanya (Ex Aqua Et Bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa pada persidangan pertama Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat dengan Tergugat agar berdamai dan Harta bersama tersebut dibagi secara adil menurut Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Tidak Berhasil;

Bahwa oleh karena upaya damai melalui Majelis Hakim tidak tercapai maka dilanjutkan dengan upaya damai melalui mediasi;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka telah pula dilaksanakan proses mediasi antara Penggugat dan Tergugat melalui bantuan mediator Akbarudin AM, S.H.I., Hakim mediator yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Pagar Alam berdasarkan Penetapan Nomor 105/Pdt.G/2024/PA.Pga tanggal 11 Juni 2024, dan berdasarkan laporan mediator secara tertulis tanggal 24 Juni 2024, menyatakan bahwa mediasi berhasil mencapai kesepakatan sebagian yaitu objek huruf d sepeda motor diberikan kepada anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa pada saat laporan mediasi dipersidangan Penggugat meminta mediasi tambahan karena dimungkinkan dapat mencapai kesepakatan damai, akan tetapi setelah mediasi tambahan tersebut dilaksanakan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 105/Pdt.G/2024/PA.Pga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat laporan mediasi tambahan Kuasa hukum Penggugat menyatakan mengundurkan diri sebagai kuasa Hukum dan Penasehat hukum untuk Penggugat;

Bahwa setelah Kuasa hukum Penggugat mengundurkan diri sebagai kuasa hukum dan penasehat hukum, Penggugat (principal) menyerahkan surat pernyataan pencabutan gugatan perkara nomor 105/Pdt.G/2024/PA.Pga;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat dan Tergugat untuk berdamai membagi harta bersama tersebut secara sukarela, tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa selanjutnya Ketua Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak yang berperkara agar menempuh proses mediasi, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan berdasarkan laporan mediator tentang hasil mediasi secara tertulis tanggal 24 Juni 2024, menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat mencapai kesepakatan sebagian objek yaitu objek huruf d (sepeda motor) diberikan kepada anak kandung Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat mencabut gugatannya dengan menyerahkan surat pernyataan Pencabutan gugatan tertanggal 22 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa atas pencabutan Gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan yang demikian dapat dibenarkan karena telah sesuai dengan pasal 271 Rv;

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 105/Pdt.G/2024/PA.Pga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara ini belum masuk pada tahapan pemeriksaan materi pokok perkara, serta untuk menciptakan proses persidangan cepat, sederhana dan biaya ringan, sehingga Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan telah dicabutnya Gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim perlu membuat penetapan yang menyatakan perkara Nomor 105/Pdt.G/2024/PA.Pga telah selesai dengan dicabut

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat mencabut gugatannya dalam perkara Nomor 105/Pdt.G/2024/PA.Pga;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pagar Alam, untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 359.000,00 (tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pagaralam pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Safar 1446 Hijriah oleh Dwi Husna Sari, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dahsi Oktoriansyah, S.H.I., M.H. dan Akbarudin AM, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta para

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 105/Pdt.G/2024/PA.Pga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Rahma Dania, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Ketua Majelis,

**Dwi Husna Sari, S.H.I.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Akbarudin AM, S.H.I.**

**Dahsi Oktoriansyah, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Rahma Dania, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	80.000,00
- Panggilan	: Rp	209.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	359.000,00

(tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 105/Pdt.G/2024/PA.Pga